PERIZINAN – PENDELEGASIAN KEWENANGAN

2024

PERBUP BOGOR NO. 33, BD 2024/NO.34, 7 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODALDAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah ditetapkan pendelegasian kewenangan penandatangan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Bogor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 17 Tahun 2023, PP No.96 Tahun 2012, PP No.5 Tahun 2021, PP No.6 Tahun 2021, PP No.16 Tahun 2021, PP No.28 Tahun 2024,PERMEN PUPR No. 20/PRT/M/2010, PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017, PERMENPAREKRAF No. 4 Tahun 2021, PERMEN PUPR No.6 Tahun 2021, PERMENAKER No.6 Tahun 2021, PERMEN AGRARIA/Kepala BPN No.13 Tahun 2021, PERMENKES No.14 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKES No.8 Tahun 2022, PERMENTAN No.15 Tahun 2021, PERMENDAG No.23 Tahun 2021, PERMENDIKBUDRISTEK No.22 Tahun 2021, PERDA Kab. Bogor No. 6 Tahun 2012, PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2021, PERDA Kab. Bogor No. 4 Tahun 2023, PERDA Kab. Bogor No. 11 Tahun 2023, PERBUP No.15 Tahun 2019, PERBUP No.7 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No.51 Tahun 2022, PERBUP No.18 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan Pasal 4 diubah. Perizinan dan Nonperizinan terdiri atas: Perizinan Berusaha melalui OSS-RBA; Perizinan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG); Perizinan dan Nonperizinan melalui OPTIMIS.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 23 Oktober 2024 dan ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2024.
- Lampiran: 4hlm.